

**IDENTIFIKASI PEMETAAN KESULITAN GURU
DALAM MENERAPKAN PEMBELAJARAN DARING
PADA MATERI HUKUM MAPEL PPKN**

Dewi Gunawati, Triyanto, Rima V Permata, Hassan Suryono,
Triana Rejekiningsih, Yudi Ariana dan Widya Noventari
Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
E- mail: dewigunawati@staff.uns.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada bidang pendidikan. Salah satu dampak besar bagi dunia pendidikan terletak pada proses dan metode pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan)/e-learning. Namun, saat ini masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis daring, khususnya dalam proses persiapan sampai pada tahap penguasaan teknologi, inovasi. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan pemetaan kesulitan Guru PPKn dalam menerapkan pembelajaran daring, khususnya pada materi hukum karena materi ini sangat penting untuk membina siswa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum tinggi, menyadari hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Merujuk pada kondisi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi dan pemetaan kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran daring untuk materi hukum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan a).Identifikasi kesulitan guru dalam penerapan substansi materi hukum, atau materi hukum yang dianggap sulit meliputi : Sistem hukum, Penegakan hukum, Hubungan Internasional, Penegakan Hak Asasi Manusia. b).Identifikasi penerapan model pembelajaran daring yang disesuaikan dengan karakteristik , situasi dan kondisi siswa, sarana prasarana yang memadai dan alokasi waktu yang diberikan

Kata kunci : PPKn, Pembelajaran Daring, Materi ajar

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan bahwa salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia pendidikan (Purwanto dkk, 2020: 1). Pandemi Covid-19 juga memberikan perubahan besar dalam dunia

pendidikan di Indonesia. Merespon kondisi pandemi Covid-19, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid yang menjelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak

jauh melalui daring; belajar dari rumah (BDR) yang kemudian disebut juga belajar on-line. Ada tiga poin kebijakan terkait pembelajaran daring, pertama, pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. *Kedua*, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. *Ketiga*, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah (Kemdikbud, 2020).

Pelaksanaan pembelajaran daring dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba akibat pandemi Covid-19, membuat semua orang termasuk guru atau pendidik kaget, bingung dan tidak siap. Guru sebagai pendidik di sekolah menghadapi banyak kendala dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring tersebut termasuk guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam naskah lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Mencermati fokus dan tujuan pembelajaran PPKn yang demikian, tentu tidak mudah bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran PPKn secara daring.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini akan fokus pada tujuan mengidentifikasi dan memetakan kesulitan guru PPKn dalam menerapkan pembelajaran daring, khususnya pada materi terkait kajian hukum pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini mendesak dilakukan karena ketidaksiapan guru dalam pembelajaran daring sangat berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran PPKn, khususnya terkait materi hukum, yaitu untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Permeristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, dan Rencana Induk Penelitian (RIP UNS) sebab main goal dari penelitian ini telah berpartisipasi dalam salah satu pengembangan 16 (enam belas) tema penelitian UNS yang disesuaikan dengan tema penelitian yang dirumuskan RISTEK dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS), yaitu pembangunan manusia dan daya saing bangsa, khususnya dalam hal ini pembangunan guru yang profesional dan membangun kesadaran hukum peserta didik.

Penelitian ini juga sesuai dengan Road Map Research Group Hukum dan Kewarganegaraan yang memfokuskan diri pada riset dan pengabdian di bidang Hukum dan Kewarganegaraan. Penelitian yang diusulkan ini merupakan bagian dari tema Kesadaran Hukum dan Pendidikan Hukum dan dalam pelaksanaannya juga melibatkan beberapa mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain (Arikunto, 2010: 3). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, seperti yang dikemukakan oleh Lexy J Moleong (2010: 23), bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

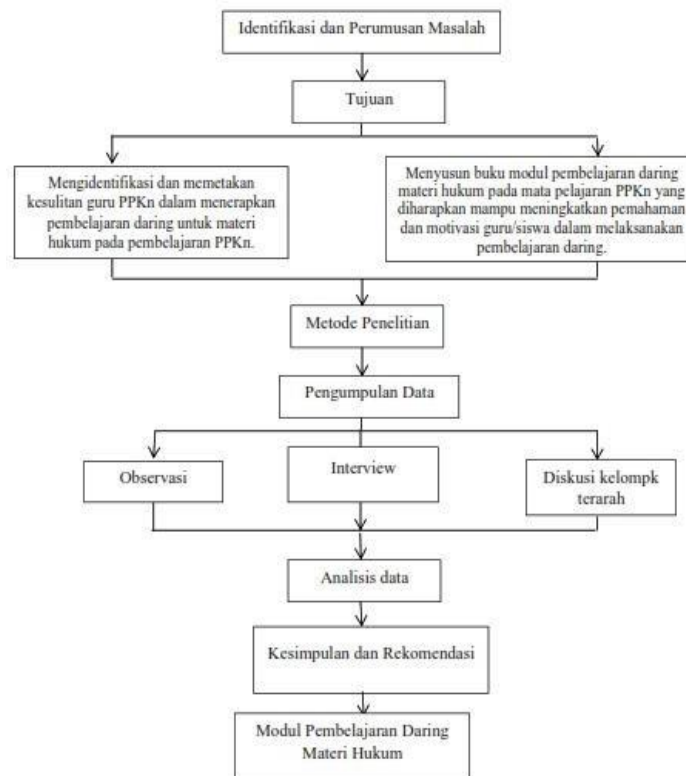
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Langkah yang dilakukan: menyusun *google form*

dan menyebarluaskan *google form* ke MGMP PPKN, mengumpulkan hasil *gogle form*, mengkompilasi hasil dan mendiskusikannya dalam sebuah wadah yang spesifik yang dihadiri responden terkait dan peneliti, menginisiasi *focus group discussion* sebagai wadah komunikasi untuk menjangkau masukan berkaitan identifikasi dan pemetaan masalah penerapan metode daring dalam pembelajaran PPKn untuk materi hukum, melakukan diskusi mendalam untuk mengidentifikasi dan memetakan:

- a. Materi hukum yang dipelajari di SMA/SMK
- b. Materi hukum yang dianggap sulit
- c. Letak kesulitan
- d. Metode pembelajaran daring yang dipilih
- e. Alasan pemilihan metode daring
- f. Kesulitan dalam menerapkan metode daring

Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion (FGD)*, observasi. F. Pengolahan dan Analisis Data Analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

Bagan alur penelitian disusun pada gambar berikut:



Sumber: Olah data Tim Peneliti

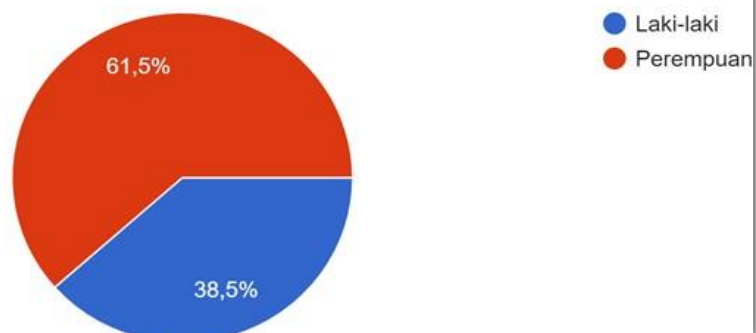
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian identifikasi kesulitan guru PPKn dalam menerapkan pembelajaran daring khususnya materi hukum mata pelajaran PPKn melibatkan responden guru PPKn di SMA dan SMK sejumlah 26 orang. Metode

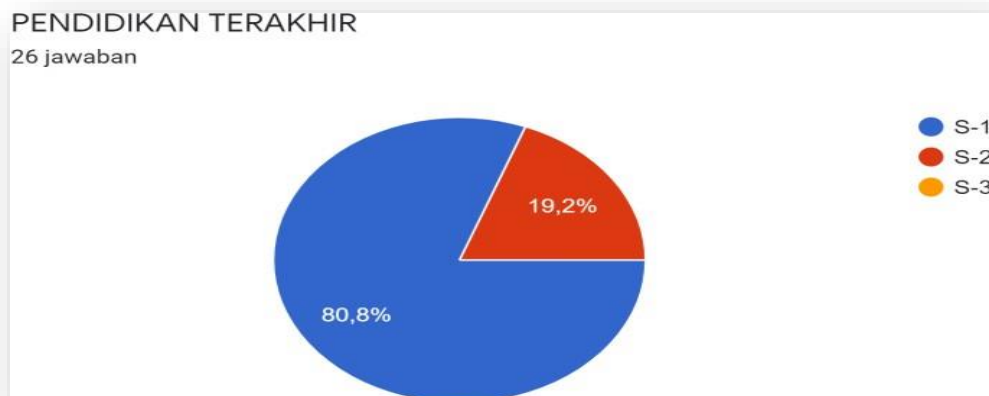
yang digunakan dalam pengumpulan data melalui google form yang diedarkan ke peserta guru-guru. Selanjutnya hasil jawaban dianalisis oleh peneliti. Peserta meliputi guru perempuan dan laki-laki sebagaimana tertampil dalam gambar dibawah ini:

JENIS KELAMIN

26 jawaban

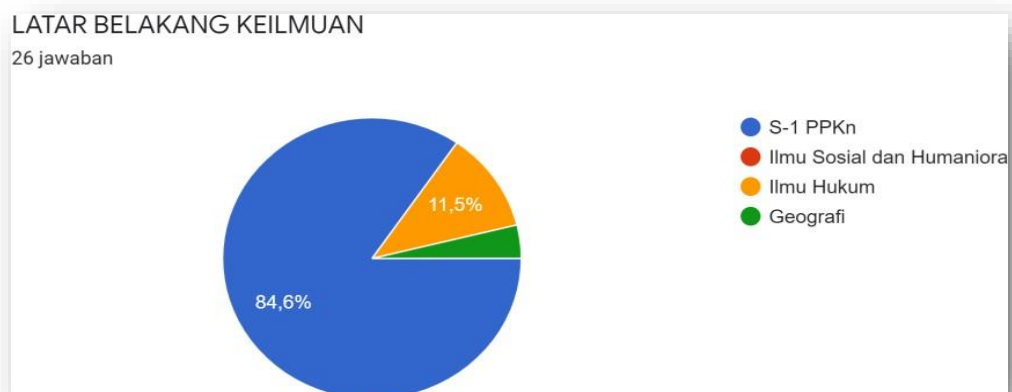


Adapun jenjang pendidikan yang dimiliki oleh peserta guru meliputi : jenjang S1, S2, dan S3.

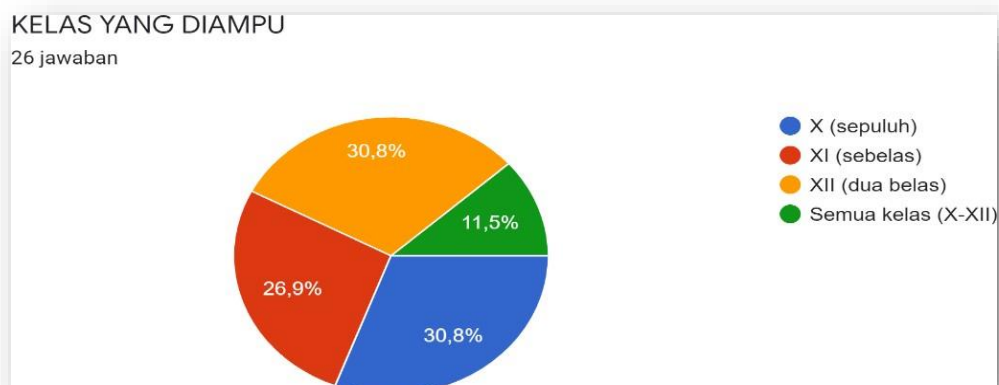


Adapun latar belakang atau jenjang keilmuan yang dimiliki peserta guru meliputi: S1 PPKn, Ilmu

Sosial dan Humaniora, Ilmu Hukum dan Geografi.



Pembagian kelas



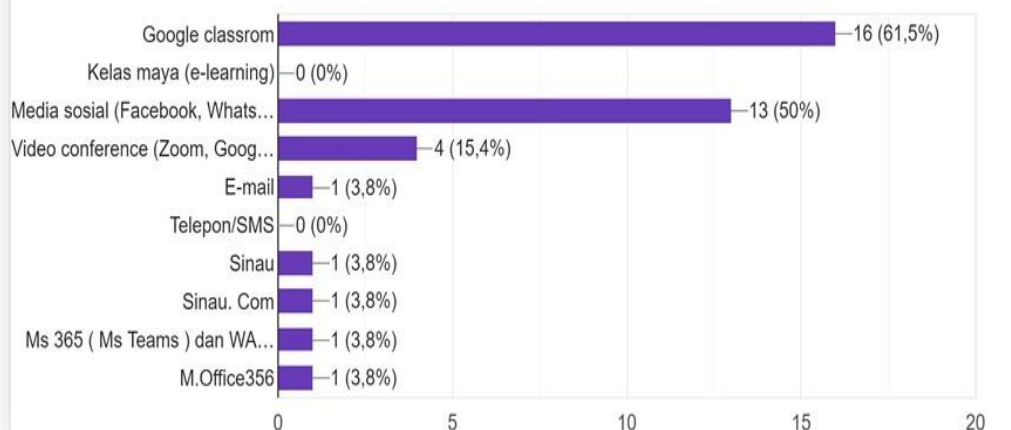
Awal mula pembelajaran daring di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu guna memenuhi tantangan dunia pendidikan dewasa ini. Hingga saat ini, tercatat 6 perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan *blended learning* melalui SPADA. Meski telah diperkenalkan secara resmi pada akhir tahun 2014, namun pembelajaran daring belum banyak digunakan di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah. Hingga akhirnya di tengah pandemi covid-19, sejak Maret 2020 pendidikan Indonesia dipaksa untuk siap melakukan pembelajaran daring dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Di tengah pandemi Covid-19, proses pembelajaran dialihkan menjadi *study from home*, mulai jenjang PAUD hingga perguruan

tinggi.

Peran guru dalam pembelajaran daring sangat penting. Pada pembelajaran daring, guru berperan sebagai seorang fasilitator, pemandu, atau bahkan narasumber ahli, dan bukan lagi menjadi satu-satunya penentu bagi pengalaman pembelajaran siswa. Ketika menjadi fasilitator, sudah pasti tugas-tugas dari guru pun berubah. Guru yang pada awalnya menjadi sumber belajar utama, pada pembelajaran daring, sumber belajar dapat dari mana saja. Lalu apa saja tugas guru sebagai fasilitator?. Sebenarnya tugas guru dalam pembelajaran daring tidak berbeda jauh dengan guru pada proses pembelajaran konvensional. Guru sebagai fasilitator menjembatani dan memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Di mana guru bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang dapat merangsang siswa untuk dapat belajar secara mandiri.

2. Media (platform digital) yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran daring adalah

26 jawaban



Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan

dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Pembelajaran daring adalah proses

pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan, bersifat terbuka dan masif sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih luas dalam jumlah yang banyak. Pembelajaran daring juga dikenal dengan istilah *e-learning*, dengan komponen yang terdiri atas konten materi pembelajaran, *hardware* berupa komputer maupun laptop, interaksi yang strategis, jaringan internet, dan *software* berupa aplikasi untuk pembelajaran. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring atau *e-learning* merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan *face to face* tetapi

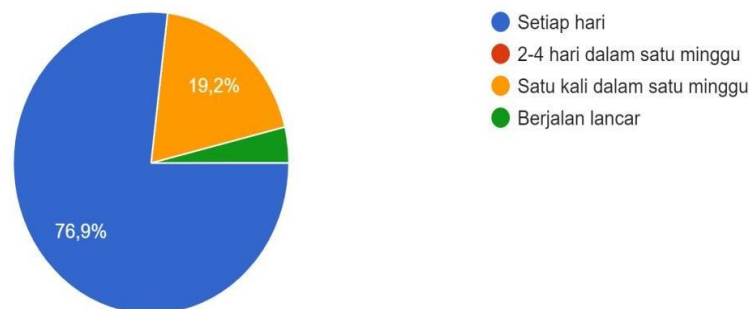
menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan di manapun.

Awal mula pembelajaran daring di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu guna memenuhi tantangan dunia pendidikan dewasa ini.

Hingga saat ini, tercatat 6 perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan *blended learning* melalui SPADA.

4. Dalam satu minggu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah Bapak/Ibu?

26 jawaban



Mencermati diagram diatas dapat dideskripsikan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru

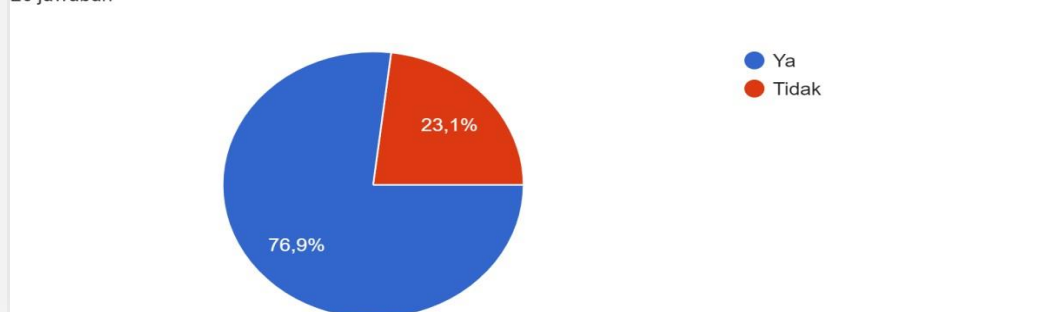
dalam seminggu meliputi: setiap hari (76,9%), satu kali dalam seminggu 19,2 %, selebihnya berjalan lancar.



Mencermati diagram diatas bahwa persiapan yang dilakukan bapak ibu sebelum pembelajaran daring meliputi: Membuat bahan ajar dan media pembelajaran (88,5%),

Menyusun RPP (53,8%), Menyiapkan perangkat asesmen(penilaian, (34,6%), Menyiapkan LKPD (19,2%)

8. Apakah dokumen yang Bapak/Ibu susun dan siapkan sebagaimana terdeskripsi dalam pertanyaan no 7 termuat metode pembelajaran daring?
26 jawaban





Mencermati gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: a).jaringan yang tidak stabil (61,5%), penguasaan teknologi (26,8%), sarana dan prasarana yang menunjang (19,2%), keterbatasan kuota internet (19,2%), selebihnya adalah kurang bisa memantau siswa, kendala jaringan pada siswa, respon siswa yang kurang.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran di sekolah juga dapat disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan. Dalam naskah lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tiga komponen utama, yaitu: (1) pengetahuan kewarganegaraan, (*civic knowledge*), (2) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan (3) sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan partisipasi. Sedangkan *civic dispositions* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara (Winarno, 2019: 6).

Salah satu materi muatan dalam Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) adalah materi-materi terkait hukum. Materi hukum dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat terkait dengan fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan hukum. Fungsi pendidikan hukum dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berarti

program pendidikan ini diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.



Metode yang digunakan dalam pembelajaran daring dalam materi hukum berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Pembelajaran kooperatif (38,5%)

Metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan kata lain pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara

maksimal. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (*heterogen*).

Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas

yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok.

- b. Pembelajaran kolaboratif
- c. Pembelajaran studi kasus
- d. Diskusi kelompok
- e. Pembelajaran berbasis kelompok

KESIMPULAN

Identifikasi kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran daring materi hukum mata pelajaran PPKn meliputi: a).Identifikasi kesulitan guru dalam penerapan substansi materi hukum, atau materi hukum yang dianggap sulit meliputi : Sistem hukum, Penegakan hukum, Hubungan Internasional, Penegakan Hak Asasi Manusia. b).Identifikasi penerapan model pembelajaran daring yang disesuaikan dengan karakteristik , situasi dan kondisi siswa, sarana prasarana yang memadai dan alokasi waktu yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto dkk. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *Journal of Education, Psychology, and Counselling*. Volume 2 No. 1.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid.

Bilfaqih, Yusuf dan M. Nur Qomarudin. 2015. *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. “Pengembangan Pembelajaran Daring”, 2020.

Winataputra, U.S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Program Pascasarjana UPI. Bandung.

Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa*. Disertasi. SPS UPI. Bandung.

Winarno. 2019. *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: UNS Press.